

**AKIBAT PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LAILATUL AKMAL ANNISHFAH

18103040108

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Akmalannishfah
NIM : 18103040108
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Lailatul Akmalannishfah

NIM 18103040108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lailatul Akmalannishfah

NIM : 18103040108

Judul Skripsi : Akibat Pernikahan Dini terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1110/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : AKIBAT PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL AKMALANNISHFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040108
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62fa84e57a945



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f67ab75111a



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62eb982059c70



Yogyakarta, 25 Juli 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fb2b044d95c

ABSTRAK

Saat ini remaja dihadapkan pada problematika banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Tanpa adanya kesiapan mental dari pelaku pernikahan dini dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga dengan berakhir pada perceraian. Berdasarkan pengamatan penulis dari data dan arsip, angka perceraian di pengadilan agama sleman pada tahun 2020 paling tinggi dibandingkan perceraian di pengadilan daerah yogyakarta.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di pengadilan sleman tahun 2020, dengan rumusan masalah yaitu : Apasaja faktor yang mempengaruhi perceraian pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Sleman dan Bagaimana akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di pengadilan sleman tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang diteliti menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun analisis datanya menggunakan analisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menghasilkan kesimpulan; pertama pada dasarnya terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di wilayah hukum pengadilan agama sleman karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Faktor Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Faktor Tidak bertanggung jawab,Faktor Perselingkuhan, Faktor Kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, dari kasus-kasus yang telah ditangani di pengadilan agama sleman, dapat disimpulkan bahwa menikah di usia sangat rentan dengan perceraian. Pernikahan dini dapat mempengaruhi perceraian namun tidak dominan. umumnya perceraian pada pasangan pernikahan dini dikarenakan belum stabilnya emosi mereka sehingga terjadi perselisihan.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Perceraian, akibat pernikahan dini

ABSTRACT

Currently, teenagers are faced with the problem of many teenagers who want to build a household by doing early marriage. Without the mental readiness of the perpetrators of early marriage, it can have an impact on domestic life by ending in divorce. Based on the author's observations from data and archives, the divorce rate at the Sleman Religious Court in 2020 was the highest compared to divorce in the Yogyakarta regional court.

From the explanation above, author is interesting to examine more deeply the consequences of early marriage on the divorce rate in the Sleman court in 2020, with the formulation of the problem, namely: What are the factors that affect the divorce of early marriage couples in the Sleman Religious Court and what are the consequences of early marriage on the divorce rate in the Sleman court in 2020.

This type of research is field research, and the nature of the research is descriptive-analytic. The data collection technique studied used the interview and documentation method. The approach to the problem in this research is empirical juridical. The data analysis used prescriptive and descriptive qualitative analysis.

Based on this research, the researcher concludes is; First, basically the occurrence of divorce in early marriage couples in the jurisdiction of the Sleman Religious Court because it is influenced by several factors, including the Dispute Factor and continuous fighting, the Irresponsible Factor, the Affair Factor, and the Domestic Violence Factor. Second, from the cases that have been handled in the Sleman religious court, it can be concluded that getting married at an age is very vulnerable to divorce. Early marriage can affect divorce but is not dominant. In general, divorce in early marriage couples is due to their emotional instability, resulting in disputes.

Key Word : Early Marriage, Divorce, Consequence Early Marriage

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku,
Poniran S.Pd. dan Martini S.Pd

Yang telah mendidikku sedari kecil dengan sabar serta
mendoakanku di setiap langkah dan sujudmu.



MOTTO

Hidup itu keras, dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ، اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ارْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ، امَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini dengan Judul **“Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020”** tanpa halangan satupun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbingan Akademikku.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapakku Poniran, S.Pd. dan ibuku Martini, orang tua ku yang saya sayangi senantiasa mendampingi penyusun dengan doa, harapan, nasehat, semangat, motivasi dan kasih sayang
9. Kakakku Fari Kurniawan dan Lathief Yoga Kumara yang memberikan nasihat, doa serta dukungannya.
10. Teman-teman seperjuangan Lutfina mustafi nadia HAM, Salsabil Citra Cendana Putri, Silvi Amalia Ramadhani dan Anyta Sari yang selalu memberikan dukungan, semangat juga membantu selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman semasa SMA Niken, Melvin, Aisyah, Dimas, Hendra, Rezha dan Hilmi yang selalu memberikan semangat selama penyusunan dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Umi Miftah Khuljannah dan Aprilia Diah Pratiwi yang selalu memberi masukan dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya.
- 14. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being in me at all times.*

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan baik budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis berharap dengan adanya karya ini maka dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para pembaca terkhusus dalam bidang ilmu hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Lailatul Akmalanishfah

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN	20
A. Pernikahan	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Tinjauan Kedewasaan	22
3. Pengertian Pernikahan Dini	25
B. Perceraian	29
1. Pengertian perceraian	29
2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	32
3. Akibat Putusnya Perkawinan	35
BAB III	39
GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	39
A. Deskripsi Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah	47
C. Dampak Pernikahan Dini	50
D. Deskripsi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	55
BAB IV	64
ANALISIS AKIBAT PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN SLEMAN TAHUN 2020	64
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sleman	64

B. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	82
CURRICULUM VITAE	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan untuk saling mengasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan.¹

Pada dasarnya keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sakral. Sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalannya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri.²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir

¹ Rita Eka Candrasari, “Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009).

²Rina Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini”, *Pamator Journal* , Vol. 3 No. 1 (2010), hlm. 35.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Pasal 2 Ayat (1) “perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya. Dalam Pasal 1 disebutkan Agar terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan di persyaratkan telah dewasa lahir batin, baik secara psikologis maupun biologis, serta mampu bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibentuknya. Sehingga dalam sebuah perkawinan seorang laki-laki atau perempuan harus metang dalam usia yang dapat dikatakan dewasa.

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata yaitu pria (18 tahun) dan wanita (15 tahun) hal ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerdata.³ Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia. Akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU Nomor 16 taliun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil dari revisinya membuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun.⁴ Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja, dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu

³ Fitria Olivia, “Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum”, *lex Jin Cilicn*, Vol.3,

No.12 (2015), hlm. 207.

⁴ Pasal 7.

peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa. Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya.

Undang-Undang Perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agam.⁵ Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meninta dispensasi kepada pihak Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dalam Ayat (3) menyatakan “ Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Dan ayat (4) menyatakan “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(6)”.

Saat ini remaja dihadapkan pada problematika banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Fenomena pernikahan disebabkan naiknya angka pernikahan dini melalui

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm.

dispensasi nikah karena kehamilan tidak diinginkan. Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi.

Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat di pertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal, kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah.⁶

Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama sleman mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah sebesar 96 kasus kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi

⁶ Intan Arimurti, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” *Skripsi* Universitas airlangga (2017).

hingga mencapai 279 kasus pada tahun 2020. Pengajuan dispensasi yang banyak dikarenakan KUA tidak akan menikahkan calo pegantin yang umurnya berlum terpenuhi, sehingga jika calon pengantin yang belum cukup umur orang tuanya harus mengajukan dispensasi agar mendapatkan kelonggaran untuk menikah walaupun masih dibawah umru atau anak-anak.

Perkawinan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, anak pada usia dini belum dapat berfikir jernih ketika menghadapi masalah akan memilih perceraian untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kasus pernikahan anak dibawah umur yang kemudian berakhir dengan perceraian di usia pernikahannya yang masih sangat muda, sampai saat ini masih banyak dijumpai di Indonesia, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang sudah berkembang, atau bahkan juga di kota-kota besar.

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyatakan terjadi peningkatan angka kasus perceraian pada tahun 2020 atau selama masa pandemi Covid-19. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Syamsiah mengatakan penyebab paling banyak runtuhnya bahtra rumah tangga itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Disampaikan Syamsiah bahwa kasus perceraian di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh cerai gugat ketimbang dengan cerai talak. Jumlah kedua cerai tersebut pun ikut bertambah.

Menurut data yang tercatat dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 kasus permohonan cerai yang diajukan oleh istri

atau cerai gugat sebanyak 1.336 sedangkan cerai talak hanya sebanyak 503 kasus atau jika dijumlahkan menjadi 1.839 perkara yang diterima. Untuk perkara yang diputus pada cerai gugat sebanyak 1.156 kasus sedangkan cerai talak 437 kasus dengan total keduanya menjadi 1.593 kasus yang telah diputus. Angka tersebut secara keseluruhan naik pada tahun 2020, untuk perkara yang diterima Pengadilan Agama Sleman perihal cerai gugat sebanyak 1.248 dan cerai talak 419 dengan total 1.667 kasus diterima. Sementara yang diputus cerai gugat 1.343 kasus dan cerai talak 435 kasus total menjadi 1.778 kasus.⁷ yang antara lain penyebab perceraian karena zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan karena faktor ekonomi.

Dari data di pengadilan agama sleman mengenai kasus dispensasi nikah dan kasus perceraian yang keduanya sama-sama mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai apakah pengajuan dispensasi yang tinggi terdapat hubungan dengan kenaikan kasus perceraian dan apakah kenaikan pernikahan dini dapat berimbas pada naiknya kasus perceraian. sehingga peneliti mengangkat judul skripsi mengenai **“Akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020”**.

⁷ Galih pratmojo, *Pandemi covid beum kelar, kasus perceraian di sleman meningkat*,

<https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat?page=all>, diakses pada tanggal 16 November 2021. Pukul 13.08 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pasangan yang melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi perceraian pada pasangan pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020

b. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya sebagai tambahan wacana dibidang ilmu hukum perdata dan sebagai literatur dalam pernikahan dini, akibat pernikahan dini dan perceraian.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir terhadap ilmu pengetahuan terkait tentang pernikahan dini dalam teori dan praktik serta akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

- 2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringnya terjadi pernikahan anak dibawah umur, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta tugas akhir penulis.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Halimatul Sabrina, Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang tahun 2016- 2017). Pada penelitian skripsi ini mengkaji tentang Pertama, kecenderungan perceraian pada pasangan pernikahan dini yang melakukan perceraian disebabkan oleh 2 aspek yakni aspek internal yang meliputi ekonomi, pendidikan rendah, dan kekerasan serta aspek eksternal yang meliputi keluarga, sosial budaya dan masyarakat. Kedua, dari praktik-praktek pernikahan dini yang ada sebenarnya tidak dihukumi secara mutlak, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram.⁸

⁸ Halimatus sabrina, “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan

Perbedaannya pada objek pengkajian yakni skripsi ini lebih mengkaji tentang perceraian pada pernikahan dini sedangkan penelitian ini mengkaji tentang akibat perceraian pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

Skripsi karya Ummu Kalsum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat perceraian di pengadilan Agama Watampone Kelas I A” pada penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mengakibatkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim dan fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone.⁹ Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian yakni skripsi ini membahas lebih mendalam tentang dispensasi nikah yang menyebabkan perceraian dan penelitian ini membahas akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian. Kemudian letak penelitian skripsi ini melakukan penelitian di pengadilan agama watampone sedangkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan sleman.

Kemudian jurnal yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya” oleh Muhammad Julijanto. Jurnal ini mengkaji tentang membahas tentang dampak pernikahan dini dan hukumnya bermasalah di Indonesia dan dampak pernikahan dini yang ditimbulkan seperti kualitas rumah tangga tidak prima, baik dalam reproduksi kesehatan, atau dalam persiapan psikologi dan ekonomi keluarga, oleh karena itu membawa efek perceraian, dan tidak terkelolanya kualitas

Kabupaten Semarang tahun 2016-2017)” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

⁹ Ummu kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” *Skripsi* (Makasar: Universitas Alaudin Makasar,2017).

pendidikan anak.¹ Perbedaan dengan skripsi ini adalah dari objek penelitian yakni problematika hukum mengenai pernikahan dini dan penelitian ini mengkaji tentang akibat pernikahan dini terhadap peningkatan perceraian.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh Pernikahan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian” oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati. Dalam karya tulis tersebut membahas tentang kerugian yang terjadi ketika melakukan perkawinan dibawah umur dari dampak yang diterima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.¹ Perbedaannya adalah ¹ jurnal lebih membahas tentang kerugian pernikahan dini yakni perceraian sedangkan penelitian ini membahas tentang akibat dari pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan karya tulis skripsi ini, sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan

¹ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematis Hukumnya”, *jurnal pendidikan ilmu sosial*, Vol. 25, No. 1, (2015).

¹ Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian” *Jurnal Universitas Padjadjaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2020).

atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹

3

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹

4

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun

¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengetahui Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

¹ Fernando M Manullang, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹

Adil menurut Aristoteles lebih dari satu arti, yaitu adil secara hukum bisa pula dirasa adil karena menerima yang sebanding atau semestinya. Keadilan menurutnya merupakan kebijakan politik yang aturan-aturan digunakan sebagai pedoman atau yang mendasari ukuran-ukuran dari peraturan negara mengenai apa yang dimaksud hak atau yang bukan hak, agar terdapat keadilan maka orang akan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan cara yang wajar, sedangkan keutamaan moral adalah sebagai dasar pijakan untuk suatu keadilan.¹

⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan

¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156.

seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹

7

c. Teori kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹ Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistik, ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹

9

Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat

¹ Ibid. hlm. 86.

7

¹ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 5.

¹ KBBI, <http://kbbi.web.id/mahfaat> , diakses Tanggal 10 November 2020 pukul 19.34 WIB.

yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²

0

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai. Inti dari pada metodologi dalam setiap penilaian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja

Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berbasis pada data atau melalui penelitian lapangan(*field research*) penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data dan informasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian penelitian adalah metode kualitatif yang mana penelitiannya tidak menggunakan angka, dalam metode kualitatif menggunakan analisis sebagai fokusnya dan juga bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis serta akurat mengenai fakta yang tersedia.² Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara *holistic* dengan memberikan deskripsi dalam bentuk kata ataupun bahasa.² Penelitian ini mendeskripsikan mengenai keadaan yang berkaitan dengan bagaimana akibat pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

² M. Nazir, *Metode Penelitian*¹ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 36.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005),

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini memakai metode pendekatan penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.² Tata cara penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji merupakan sikap yang muncul akibat berhubungan dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu timbul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu syarat perundangan positif serta dapat pula dilihat dari sikap masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembuatan sebuah ketentuan hukum positif.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada panitera ataupun staff administrasi Pengadilan Agama Sleman.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan(*field research*). Sumber informasi primer dalam riset ini diperoleh dengan melaksanakan wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H, M.S.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Bapak H. Muslih, S.H. selaku Panitera Muda

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

pengadilan Agama Sleman. Kemudian mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kasus yang penulis teliti yang bersumber dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada di Pengadilan Agama Sleman, yakni arsip laporan tahunan perkara yang diterima serta diputus, dokumen mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui penelitian kepustakaan ataupun penelaahan terhadap berbagai literatur ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ataupun materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.² Sumber data sekunder⁴ diperoleh dari hasil studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perceraian, dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang digunakan guna memenuhi sumber informasi primer serta sekunder. semacam kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, serta internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Interview atau wawancara yaitu penulis

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

berkomunikasi Tanya jawab secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada persoalan- persoalan yang sebagai pokok dari atensi penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S. H., M. S. I. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman serta Bapak Drs.H. Muslih, S. H., M. H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Sleman.

Kedua, Mencatat Dokumen(Content Analysis), metode ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen maupun arsip yang ada di Pengadilan Agama Sleman, yakni dokumen ialah arsip laporan tahunan perkara yang diterima serta diputus dan dokumen mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data primer serta data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif adalah data umum tentang konsepsi hukum baik berbentuk asas-asas hukum, postulat dan ajaran-ajaran(doktrin) serta komentar para pakar tercantum pula komentar masyarakat yang dirangkai secara sistematis selaku lapisan fakta-fakta.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir perlukan agar penulisan skripsi dapat tertata secara runtut dan sistematis, dengan tahap sebagai berikut: *Bab pertama* ialah pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai pernikahan dan perceraian,yakni berisi tentang pernikahan, pernikahan dini, tinjauan kedewasaan, prosedur pernikahan dini, dampak pernikahan dini, perceraian, perceraian dini, sebab putusnya perkawinan dan akibat perceraian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran mengenai objek yang akan diteliti yakni deskripsi pernikahan dini di pengadilan agama sleman, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan perceraian pengadilan di sleman

Bab keempat, berisi intisari dan analisis terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan pada pernikahan dini dan analisis akibat perceraian terhadap tingkat perceraian di pengadilan sleman.

Bab kelima, berisi penutup yang antara lain memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini. Dan, memuat saran selaku penyelesaian dalam permasalahan penelitian ini, berikutnya dengan memuat daftar pustaka yang bertujuan memberikan catatan serta sumber referensi dalam penyusunan penelitian ini dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban beberapa masalah.

1. Faktor yang mempengaruhi perceraian pasangan pernikahan dini di pengadilan sleman selama tahun 2020 yakni :

a. Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus

Kebanyakan perceraian pasangan pernikahan dini disebabkan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus.

Mengatur emosi sendiri terkadang menjadi tantangan bagi pasangan pernikahan dini. Kadang hanya masalah sepele bisa menyebabkan pertengkaran. terus menerus dan salah satu pihak tidak ada yang mengalah sehingga mencapai klimaksnya

kemudian berujung dengan perceraian.

b. Tidak bertanggung jawab

Pemicu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus pada perceraian pasangan dini juga dapat disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Suami yang tidak bertanggung jawab alasannya sangat bermacam yang paling utama yakni mengenai masalah ekonomi atau nafkah. Karena mayoritas perceraian merupakan gugatan dari sang istri.

c. Perselingkuhan

Teknologi yang semakin berkembang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi satu sama dengan mudah, ini berdampak baik bagi kita semua bahkan dengan kemajuan teknologi kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan hanya mengirim pesan dan panggilan suara, bahkan saat ini kita dapat berkomunikasi dengan tatap muka dengan *video call*. Namun, berkembangnya teknologi sering disalahgunakan untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah untuk berhubungan dengan orang ketiga sehingga dapat menimbulkan rasa kecemburuan dan perselingkuhan.

d. Kekerasan dalam rumah tangga

Pasangan pernikahan dini emosinya masih kurang stabil mereka juga belum begitu mengerti bagaimana mengontrol emosi. Mereka yang sering bertengkar dan tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah serta masih mementingkan ego masing dan tidak ingin mengalah dapat menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan seperti memukul atau menampar.

2. Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Sleman tahun 2020.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwasannya terdapat beberapa perkara perceraian karena pernikahan dini, namun "pernikahan dini" memang tidak pernah dimasukkan dalam sebuah putusan cerai sebagai salah satu alasan perceraian, tetapi yang ada hanya karena alasan zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak,

dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad, dan karena faktor ekonomi.

Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau istri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.

Angka perceraian akibat dari pernikahan dini di Pengadilan Agama Sleman bisa menjadi tolak ukur angka perceraian dini di wilayah Sleman. Angka-angka perceraian itu dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tingginya angka perceraian ini juga erat kaitannya dengan tingginya angka perkawinan di usia dini. Menurut hakim pengadilan agama sleman bahwa kasus perceraian pernikahan dini di pengadilan selama terdapat kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 persen per tahun (dari jumlah perceraian secara keseluruhan). Pernikahan dini dapat mempengaruhi perceraian namun tidak dominan.

Umumnya perceraian pada pasangan pernikahan dini dikarenakan

belum stabilnya emosi mereka sehingga terjadi perselisihan terus-menerus, pasangan yang meninggalkan satu sama lain berbulan-bulan dan tidaknya nafkah dari suami. Pasangan pernikahan dini yang kerap terjadi perselisihan terus menerus terkadang dipicu karena kecemburuhan karena salah satu pasangan selingkuh, kemdiantidak adanya nafkah dari suami sehingga mereka selalu berselisi dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sehingga kerap kali melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah, sehingga takayal masalah tersebut semakin membesar namun tidak juga selesai sehingga tanpa pikir panjang mereka memutuskan untuk bercerai.

B. Saran

- a. Pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui pentingnya pendidikan untuk anak dimasa depan. Menikahkan anak di usia yang belum matang dapat mempengaruhi kehidupannya kelak, sehingga diperlukan kesiapan mental dan jiwa sang anak, sebab pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya berujung pada perceraian maka tujuan dari pernikahan itu tidak dapat terwujud.
- b. Untuk pembaca, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat memberikan kemanfaatan lebih baik .

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

Adhim, mohammad fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gemas insani 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-

1

Bernart L. Tanya, Dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Dahlan, M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Darmodiharjo , Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Ghazali , Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-*

Undang Pernikahandi Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978,

Kumalasari & Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Mahasiswa*

Kebidanan & Keperawatan, edisi 1, Jakarta: Salemba Medika,

2012.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2005.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*,

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

Hukum, Jakarta: Kencana, 2014.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.

Manulang, Fernando.M, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa,

2007.

Mercure, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:

Liberty, 2007.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &*

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Ruang dan Generasi, Surabaya : CV Kita, 2010.

Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media,

2011.

Soedhayo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata*

Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, cet. ke-2, Jakarta:

Sinar Grafika, 2004

Jurnal

Ahyani, S, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan diLuar Nikah”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 34 No. 1, 2016.

Chandrasari, R. E, Hubungan antara kualitas komunikasi seksual dengan kepuasan pernikahan, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2009.

Intan Arimurti, “Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”, *Universitas arlangga*, 2017.

Muhammad fahrezi dan nunung nurwati, “pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian” *jurnal Universitas padjadjaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.7, No.1, 2020.

Muhammad julianto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, 2015.

Olivia, F, “Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, *lex Jin Cilicn*, Vol.12, No. 3, 2015.

Ratnaningsih dan sudjatmoko, Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan, *JEBEL*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2021

Yuhanti, R. (2010). “Dampak Yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini.”

Skripsi

Halimatus sabrina, Skripsi: “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang tahun 2016-2017)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

Ummu kalsum. Skripsi: “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat perceraian di pengadilan Agama Watampone Kelas I A”.(Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar,2017).

Internet

<https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2021/04/21/kehamilan-tidak-diinginkan-kabupaten-sleman-tertinggi/> diakses pada tanggal 16 november 2020 pukul 11.36 WIB

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/cerai-talak-dan-cerai-gugat>.
Diakses pada tanggal 28 mei 2022. Pukul 21.30WIB.

Ilham Larangga, <http://www.bangilham.co.cc/2009/04/persiapan-menta-dalam-pernikahan-dini.html>, diakses 23 Maret 2022

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 10 November 2020 pukul 19.34 WIB

Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.Hum., Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada hari Senin, 31 Januari 2022 di Pengadilan Agama Sleman.

Data diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman,

pada hari Jumat, 4 Februari 2021 di Pengadilan Agama Sleman.

